



PUTUSAN

Nomor 402/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **RERE SETIAWAN Bin DEDE;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Maret 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Apartemen Green Park View Tower G Nomor 603 Jl. Daan Mogot KM-14 RT.004 RW.005 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Alamat sesuai KTP: Jl. Tanah Pasir Nomor 12 RT.008 RW.007 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa RERE SETIAWAN Bin DEDE ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.

## Terdakwa 2

Nama lengkap : **IRVAN GADING Bin M. TAUFIK HP;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 06 September 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Luar Batang RT.011 RW.002 Kelurahan  
Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa **IRVAN GADING Bin M. TAUFIK HP** ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu,  
**Fransisca Romana, S.H., M.H., Syaiful Abbas, S.H., Zulfikar Albaar, S.H.,**

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Irwan G. Lalegit, S.H., Zamhar, S.H., M.H., Rosmani, S.H., M.H., Yuwandri, S.H., Aris Febrian, S.H., Sergius Edwin Binarto, S.H., Gatot Buay Pemaca, S.H., M.H., Hamdan Faozi, S.H., Insani Akbar, S.H., Elizabeth Purba, S.H., dan Miftahul Jannah, S.H. Para Advokat / Penasihat Hukum dari POSBAKUM LKBH ESA UNGGUL di Jl. Terusan Arjuna No. 9, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 (terlampir dalam berkas perkara);

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 402/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 402/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RERE SETIAWAN Bin DEDE dan Terdakwa 2. IRVAN GADING Bin M. TAUFIK. HP telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektrtonik yang memiliki muatan perjudian secara bersama-sama"* sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RERE SETIAWAN Bin DEDE dan Terdakwa 2. IRVAN GADING Bin M. TAUFIK. HP dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone IPHONE 14 warna Ungu, IMEI 1 : 355313409850334, IMEI 2 : 355313409883178;
- 2) 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 warna putih, IMEI 1 : 869812050378619, IMEI 2 : 869812050378627;
- 3) 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna silver, IMEI 1 : 860115066077673, IMEI 2 : 860115066077665;
- 4) 1 (satu) Kartu ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 6019-0050-5354-9502; Nomor 1 sampai Nomor 4 dirampas untuk dimusnahkan.

5) Akun Instagram User Name @gokuslotofficial dan telah dilakukan perubahan Password oleh Penyidik serta datanya dipindahkan ke Flasdisk Kapasitas 16 GB warna putih dalam bentuk file pdf dengan nama file INSTAGRAM-GOKUSLOT OFFICIAL;

Nomor 5 dirampas untuk dimusnahkan, dengan cara pembekuan Akun.

- 6) 1 (satu) bendel tangkapan layar promosi dan iklan di Akun Instagram GOKUSLOTOFFICIAL;
  - 7) 1 (satu) bendel tangkapan layar tampilan Website GOKUSLOT;
  - 8) 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan Akun Instagram GOKUSLOTOFFICIAL dengan calon member GOKUSLOT;
  - 9) 1 (satu) bendel tangkapan layar bukti RERE SETIAWAN menjadi member / player di Website ABADI126;
  - 10) 1 (satu) bendel tangkapan layar IRVAN GADING melakukan promosi dan menawarkan website GOKUSLOT melalui FACEBOOK atas nama ANGGUN SRI;
  - 11) 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan IRVAN GADING dengan RERE SETIAWAN perihal pekerjaan sebagai TELEMARKETING website GOKUSLOT;
  - 12) 1 (satu) lembar tangkapan layar tampilan website BOSCUAN;
  - 13) 1 (satu) lembar tangkapan layar tampilan website GOKUSLOT;
- Nomor 6 sampai Nomor 13 terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya atau sebagiannya;
2. Memohon keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa 1. RERE SETIAWAN bersama-sama Terdakwa 2. IRVAN GADING dan DAVID (DPO), sejak bulan Oktober 2023 sampai hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Oktober tahun 2023 sampai bulan Januari tahun 2024, bertempat di Apartemen Green Park View Tower G Nomor 603 Jl. Daan Mogot KM-14 RT.004 RW.005 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, para Terdakwa **tanpa mendapat izin, dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada bulan Pebruari 2023 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika Terdakwa 1. RERE SETIAWAN sedang berada di Unit Apartemen yang ditempati Terdakwa 1. RERE SETIAWAN yaitu di Apartemen Green Park View Tower G No.603 Jl. Daan Mogot KM-14 RT.004 RW.005 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa 1. RERE SETIAWAN melihat di Aplikasi Facebook ada Akun Facebook (Terdakwa tidak ingat namanya) yang memposting lowongan pekerjaan menjadi Telemarketing disebuah website Judi Online atas nama GOKUSLOT;
- Meskipun Terdakwa 1. RERE SETIAWAN sudah tahu dan menyadari perjudian jenis apapun dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi karena memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Terdakwa 1. RERE SETIAWAN mengabaikan larangan tersebut dan berniat mau mendaftar menjadi karyawan bagian Telemarketing disebuah website judi online yang diposting Akun Facebook tersebut dan untuk melaksanakan niatnya maka saat itu juga Terdakwa 1. RERE SETIAWAN langsung menghubungi nomor telephone Custommer Services yang tertera di postingan Akun Facebook tersebut. Setelah menghubungi nomor telephone Custommer Services yang diketahui berada di Negara Kamboja, lalu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN diarahkan supaya menghubungi Leader dan Pengelola website GOKUSLOT di Indonesia bernama DAVID (DPO) melalui Aplikasi Line (Terdakwa 1. RERE SETIAWAN sudah tidak ingat lagi nomor / ID-nya);

- Kemudian Terdakwa 1. RERE SETIAWAN membuka Aplikasi Line Akun milik Terdakwa 1. RERE SETIAWAN melakukan komunikasi dengan DAVID (DPO) pada pokoknya Terdakwa 1. RERE SETIAWAN menyampaikan niatnya mau mendaftar menjadi Telemarketing di website Judi Online GOKUSLOT, sehingga sejak saat itu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN direkrut dan diterima oleh DAVID (DPO) untuk bekerja di website Judi Online GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro> bagian Telemarketing dengan gaji yang diterima Terdakwa 1. RERE SETIAWAN dari DAVID (DPO) setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer oleh DAVID (DPO) dari rekening BCA nomor 5260859406 atas nama MUHAMMAD TAUFIK ke rekening BCA milik Terdakwa 1. RERE SETIAWAN nomor 3860125497 atas nama RERE SETIAWAN;
- Adapun tugas Terdakwa 1. RERE SETIAWAN sebagai Telemarketing di website Judi Online GOKUSLOT yang dikelola oleh DAVID (DPO) yaitu mempromosikan atau Endorse website Judi Online GOKUSLOT dengan cara membagikan link <http://jackpotgokuslot.pro> kepada teman-teman Terdakwa 1. RERE SETIAWAN melalui Aplikasi WhatsApp milik Terdakwa 1. RERE SETIAWAN dan di Akun Instagram milik DAVID (DPO) agar mendapatkan Member atau Player yang mau mendaftar ke website Judi Online GOKUSLOT supaya dapat memainkan Judi Online tersebut, juga Terdakwa 1. RERE SETIAWAN diberi tugas menyaring photo / video judi untuk diposting di WhatsApp dan Instagram sebagai bahan promosi agar menarik perhatian orang-orang supaya mau mendaftar menjadi member / player di website Judi Online GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro>.
- Lalu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN oleh DAVID (DPO) diberi sebuah ID

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun Instagram miliknya DAVID (DPO) atas nama @gokuslotofficial supaya dikelola Terdakwa 1. RERE SETIAWAN untuk mempromosikan website Judi Online GOKUSLOT dengan cara membagikan link <http://jackpotgokuslot.pro> dan saat itu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN baru tahu DAVID (DPO) tinggal di daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara;

- Adapun jenis permainan Judi Online yang disediakan di website GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro> yaitu : TOGEL, SLOT, KASINO, GAMES dan SPORT yang dibuka setiap hari selama 24 jam dan cara masyarakat umum untuk dapat memainkan judi online tersebut yaitu calon member / player membuka website Judi Online GOKUSLOT lalu mendaftar menjadi member/player serta membuat ID dan Password sesuai keinginan calon member, setelah itu member / player mentransfer uang Deposit ke rekening dan ke E Wallet yang telah ditentukan pengelola website GOKUSLOT yaitu ke : rekening BCA nomor 5260859406 atas nama MUHAMMAD TAUFIK dan ke E Wallet DANA nomor 083139012128 atas nama ECIN, ke E Wallet GOPAY nomor 083151503851 atas nama IRMAWAN serta ke E Wallet OVO nomor 083891525413 atas nama MOHAMMAD TONI, jika Deposit tidak atau belum masuk maka Member bisa melakukan Live Chat dengan Custommer Services website Judi Online yang tidak tahu namanya menanyakan atau menjelaskan kendalanya dan jika Deposit sudah masuk maka Member atau Player bisa langsung memainkan jenis permainan judi sesuai yang diinginkan oleh Member atau Player, jika Member / Player mendapat kemenangan maka Member bisa melakukan penarikan uang kemenangan di kolom Withdraw yang terdapat di tampilan website Judi Online GOKUSLOT tersebut;
- Bahwa cara Player memainkan permainan Judi Online di Website GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro> antara lain : **Judi SLOT**, Player memasang uang taruhan (Deposit) yang jumlahnya sesuai keinginan Player, lalu Player memilih jenis Game / Permainan contohnya memilih permainan Zeus, kemudian Player menekan tombol Play hingga Player mendapatkan Jackpot, jika uang yang dipasangkan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Player akan mendapat Jackpot uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), **Judi KASINO (Bacarat dll)** yaitu player memasang taruhan di Banker (merah) atau Player (biru), lalu Wasit membuka kartu sebanyak 2 sampai 5 buah, yang mendekati angka 9 atau 9 murni sebagai pemenangnya, jika Banker (merah) menang maka kena potongan sebesar 5% dan jika Player (biru) yang menang maka akan mendapatkan full hadiah,

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Judi SPORT / Sportbook (Sepak Bola, Permainan Basket, Golf dll)** yaitu

Player memasang taruhan uang di Tim favorit dan jika Tim yang difavoritkan menang maka Player akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat sesuai jumlah uang yang dipasangkan, contoh uang pasangan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka Player akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang muncul dikolom Kredit;

- Kemudian pada bulan Oktober 2023 ketika Terdakwa 1. RERE SETIAWAN sedang nongkrong di Gang Kancil Jakarta Barat, Terdakwa 1. RERE SETIAWAN berkenalan dengan Terdakwa 2. IRVAN GADING, ketika ngobrol Terdakwa 1. RERE SETIAWAN memberitahu kepada Terdakwa 2. IRVAN GADING bahwa Terdakwa 1. RERE SETIAWAN bekerja di website Judi Online GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro> miliknya DAVID (DPO) sebagai petugas Telemarketing, sehingga Terdakwa 2. IRVAN GADING meminta kepada Terdakwa 1. RERE SETIAWAN agar Terdakwa 2. IRVAN GADING direkrut menjadi petugas Telemarketing untuk bersama-sama mempromosikan website Judi Online GOKUSLOT miliknya DAVID (DPO), padahal Terdakwa 2. IRVAN GADING sudah tahu dan menyadari ikut serta dalam permainan judi jenis apapun dilarang oleh Negara;
- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa 2. IRVAN GADING tersebut sejak saat itu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN merekrut Terdakwa 2. IRVAN GADING menjadi Telemarketing dengan tugas untuk membantu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN dalam mempromosikan website GOKUSLOT yang dikelola DAVID (DPO) di Aplikasi Facebook dan di WhatsApp dengan cara membagikan link website Judi Online GOKUSLOT agar mendapat calon member / player, adapun yang memberikan gaji kepada Terdakwa 2. IRVAN GADING adalah Terdakwa 1. RERE SETIAWAN setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara uang gaji ditransfer Terdakwa 1. RERE SETIAWAN ke rekening Bank BCA milik Terdakwa 2. IRVAN GADING nomor 1680287232 atas nama IRVAN GADING;
- Adapun cara Terdakwa 2. IRVAN GADING membantu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN mempromosikan website Judi Online GOKUSLOT yang dikelola DAVID (DPO) yaitu menggunakan Akun Facebook atas nama ANGGUN SRI (akun fake / palsu memakai photo profil perempuan) dan mempromosikan website BOSCUAN menggunakan Aplikasi WhatsApp milik Terdakwa 2. IRVAN GADING;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. RERE SETIAWAN bersama Terdakwa 2. IRVAN GADING mempromosikan website Judi Online GOKUSLOT yang dikelola DAVID (DPO) tersebut bisa dilakukan dari berbagai tempat baik ketika para Terdakwa berada di Apartemen Green Park View Tower G Nomor 603 Jakarta Barat maupun ditempat lain diwilayah Jakarta karena para Terdakwa mempromosikannya menggunakan Handphone yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja ketika para Terdakwa berada;
- Para Terdakwa tidak tahu berapa banyak jumlah member / palyer maupun jumlah kemenangan yang didapat oleh DAVID (DPO) dari hasil perjudian di website Judi Online GOKUSLOT karena yang dapat mengakses website Judi Online GOKUSLOT dengan link <http://jackpotgokuslot.pro> hanyalah DAVID (DPO) sendiri, tugas para Terdakwa hanyalah mempromosikan website yang dikelola oleh DAVID (DPO) dengan cara dibagikan di Akun Instagram milik DAVID (DPO) dan di WhatsApp serta Akun Facebook milik para Terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 ketika saksi BENITO ROLASS GUIDO bersama tim sedang melakukan Patroli Siber di Kantor Unit 1 SUBDIT TAHBANG DITRESKRIMUM Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Nomor 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menemukan website yang diduga menyelenggarakan Judi Online dengan link <http://jackpotgokuslot.pro> berisi Game dan permainan Judi Online yang anggotanya (member / player) dapat memilih permainan Judi sesuai yang diinginkan yaitu : TOGEL, SLOT, KASINO, GAMES dan SPORT;
- Menindaklanjuti temuan tersebut selanjutnya saksi BENITO ROLASS GUIDO melakukan penyamaran dan mengklik website Judi Online GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro> dan ternyata benar terdapat pilihan permainan judi yaitu : TOGEL, SLOT, KASINO, GAMES dan SPORT serta muncul tampilan halaman website GOKUSLOT, setelah saksi BENITO ROLASS GUIDO login dan membuat ID serta Password muncul perintah agar Player mengirimkan Deposit ke Rekening Bank BCA, Bank BNI dan Bank Mandiri atau ke E Wallet. Setelah saksi BENITO ROLASS GUIDO mengirim Deposit ke rekening yang disediakan sehingga saksi BENITO ROLASS GUIDO melihat pada website Judi Online GOKUSLOT muncul pilihan beberapa permainan yaitu : TOGEL, SLOT, KASINO, GAMES dan SPORT, lalu saksi BENITO ROLASS GUIDO memilih permainan yang diinginkan dan ketika itu saksi BENITO ROLASS GUIDO mengalami kekalahan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan temuan tersebut maka saksi BENITO ROLASS GUIDO membuat Laporan Kejadian, selanjutnya saksi BENITO ROLASS GUIDO dan saksi ANANG FARIDHO serta saksi ANTON WIBOWO bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan terhadap nomor telephone WhatsApp milik para Terdakwa diketahui keberadaan para Terdakwa yang diduga mempromosikan website Judi Online berada di wilayah Melawai Blok M Jakarta Selatan tepatnya sedang berada di Café Amora Blok M, sehingga saksi BENITO ROLASS GUIDO dan saksi ANANG FARIDHO serta saksi ANTON WIBOWO bersama Tim hari itu juga langsung menuju kedaerah Melawai Blok M Jakarta Selatan;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB ketika saksi BENITO ROLASS GUIDO bersama Tim sedang melakukan penyelidikan dan observasi melihat 2 (dua) orang yang diduga target yaitu para Terdakwa sedang makan di Café Amora Blok M Jl. Melawai VIII Nomor 4 RW.001 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu para saksi tersebut melakukan penangkapan dan menyita barang bukti dari Terdakwa 1. RERE SETIAWAN berupa : Handphone IPHONE 14 warna ungu, Handphone OPPO A9 warna putih dan Kartu ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 6019-0050-5354-9502, sedangkan yang disita dari Terdakwa 2. IRVAN GADING berupa Handphone OPPO A16 warna silver;
- Ketika diinterogasi Terdakwa 1. RERE SETIAWAN bersama Terdakwa 2. IRVAN GADING mengaku secara bersama-sama telah mempromosikan website Judi Online GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro> yang dikelola DAVID (DPO) berisikan Judi Online jenis : TOGEL, SLOT, KASINO, GAMES dan SPORT, kapasitas para Terdakwa selaku Telemerketing yang telah diberi tugas oleh DAVID (DPO) supaya mempromosikan website / link <http://jackpotgokuslot.pro> dengan cara membagikan link website Judi Online GOKUSLOT di Akun Facebook dan di Akun Instagram serta di Aplikasi WhatsApp. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Unit 1 SUBDIT TAHBANG Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Perbuatan para Terdakwa bersama-sama DAVID (DPO) yang telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa 1. RERE SETIAWAN bersama-sama Terdakwa 2. IRVAN GADING dan DAVID (DPO), sejak bulan Oktober 2023 sampai hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk antara bulan Oktober tahun 2023 sampai bulan Januari tahun 2024, bertempat di Apartemen Green Park View Tower G Nomor 603 Jl. Daan Mogot KM-14 RT.004 RW.005 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Pebruari 2023 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika sedang berada di Unit Apartemen yang ditempati Terdakwa 1. RERE SETIAWAN yaitu di Apartemen Green Park View Tower G No.603 Jl. Daan Mogot KM-14 RT.004 RW.005 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Terdakwa 1. RERE SETIAWAN melihat di Aplikasi Facebook ada Akun (Terdakwa tidak ingat namanya) yang memposting lowongan pekerjaan menjadi Telemarketing disebuah website Judi Online atas nama GOKUSLOT;
- Meskipun Terdakwa 1. RERE SETIAWAN sudah tahu dan menyadari perjudian jenis apapun dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi karena memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Terdakwa 1. RERE SETIAWAN mengabaikan larangan tersebut dan berniat mau mendaftar menjadi karyawan bagian Telemarketing disebuah website judi online yang diposting Akun Facebook tersebut dan untuk melaksanakan niatnya maka saat itu juga Terdakwa 1. RERE SETIAWAN langsung menghubungi nomor telephone Customer Services yang tertera di postingan Akun Facebook tersebut. Setelah menghubungi nomor telephone Customer Services yang diketahui berada di Negara

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamboja, lalu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN diarahkan supaya menghubungi Leader dan Pengelola website GOKUSLOT di Indonesia bernama DAVID (DPO) melalui Aplikasi Line (Terdakwa 1. RERE SETIAWAN sudah tidak ingat lagi nomor / ID-nya). Kemudian Terdakwa 1. RERE SETIAWAN membuka Aplikasi Line Akun milik Terdakwa 1. RERE SETIAWAN melakukan komunikasi dengan DAVID (DPO) pada pokoknya menyampaikan niatnya mau mendaftar menjadi Telemarketing di website Judi Online GOKUSLOT, sehingga sejak saat itu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN direkrut dan diterima oleh DAVID (DPO) bekerja di website Judi Online GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro> bagian Telemarketing dengan gaji yang diterima Terdakwa 1. RERE SETIAWAN dari DAVID (DPO) setiap bulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer DAVID (DPO) dari rekening BCA nomor 5260859406 atas nama MUHAMMAD TAUFIK ke rekening BCA milik Terdakwa 1. RERE SETIAWAN nomor 3860125497 an. RERE SETIAWAN;

- Adapun tugas Terdakwa 1. RERE SETIAWAN sebagai Telemarketing di website Judi Online GOKUSLOT yang dikelola oleh DAVID (DPO) yaitu mempromosikan atau Endorse website Judi Online GOKUSLOT dengan cara membagikan link <http://jackpotgokuslot.pro> kepada teman-teman Terdakwa 1. RERE SETIAWAN melalui Aplikasi WhatsApp milik Terdakwa 1. RERE SETIAWAN dan di Akun Instagram milik DAVID (DPO) agar mendapatkan Member atau Player yang mau mendaftar ke website Judi Online GOKUSLOT supaya dapat memainkan Judi Online tersebut, juga Terdakwa 1. RERE SETIAWAN diberi tugas menyaring photo / video judi untuk diposting di WhatsApp dan Instagram sebagai bahan promosi agar menarik perhatian orang-orang supaya mau mendaftar menjadi member / player di website Judi Online GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro>. Lalu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN oleh DAVID (DPO) diberi ID Akun Instagram milik DAVID (DPO) atas nama @gokuslotofficial supaya dikelola Terdakwa 1. RERE SETIAWAN untuk mempromosikan website Judi Online GOKUSLOT dengan cara membagikan link <http://jackpotgokuslot.pro> dan saat itu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN baru tahu DAVID (DPO) tinggal di daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara;
- Adapun jenis permainan Judi Online yang disediakan di website GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro> yaitu : TOGEL, SLOT, KASINO, GAMES dan SPORT yang dibuka setiap hari selama 24 jam dan cara masyarakat umum untuk dapat memainkan judi online tersebut yaitu calon member / player

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka website Judi Online GOKUSLOT lalu mendaftar menjadi member/player serta membuat ID dan Password sesuai keinginan calon member, setelah itu member / player mentransfer uang Deposit ke rekening dan ke E Wallet yang telah ditentukan pengelola website GOKUSLOT yaitu ke : rekening BCA nomor 5260859406 atas nama MUHAMMAD TAUFIK dan ke E Wallet DANA nomor 083139012128 atas nama ECIN, ke E Wallet GOPAY nomor 083151503851 atas nama IRMAWAN serta ke E Wallet OVO nomor 083891525413 atas nama MOHAMMAD TONI, jika Deposit tidak atau belum masuk maka Member bisa melakukan Live Chat dengan Custommer Services website Judi Online yang tidak tahu namanya menanyakan atau menjelaskan kendalanya dan jika Deposit sudah masuk maka Member atau Player bisa langsung memainkan jenis permainan judi sesuai yang diinginkan oleh Member atau Player, jika Member / Player mendapat kemenangan maka Member bisa melakukan penarikan uang kemenangan di kolom Withdraw yang terdapat di tampilan website Judi Online GOKUSLOT tersebut. Cara Player memainkan Judi Online di Website GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro> antara lain : **Judi SLOT**, Player memasang uang taruhan (Deposit) yang jumlahnya sesuai keinginan Player, lalu Player memilih jenis Game / Permainan contohnya memilih permainan Zeus, kemudian Player menekan tombol Play hingga Player mendapatkan Jackpot, jika uang yang dipasangkan sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Player akan mendapat Jackpot uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), **Judi KASINO (Bacarat dll)** yaitu player memasang taruhan di Banker (merah) atau Player (biru), lalu Wasit membuka kartu sebanyak 2 sampai 5 buah, yang mendekati angka 9 atau 9 murni sebagai pemenangnya, jika Banker (merah) menang maka kena potongan sebesar 5% dan jika Player (biru) yang menang maka akan mendapatkan full hadiah, **Judi SPORT / Sportbook (Sepak Bola, Permainan Basket, Golf dll)** yaitu Player memasang taruhan uang di Tim favorit dan jika Tim yang difavoritkan menang maka Player akan mendapatkan hadiah uang dua kali lipat sesuai jumlah uang yang dipasangkan, contoh uang pasangan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka Player akan mendapatkan hadiah uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang muncul dikolom Kredit;

- Kemudian pada bulan Oktober 2023 ketika Terdakwa 1. RERE SETIAWAN sedang nongkrong di Gang Kancil Jakarta Barat, Terdakwa 1. RERE SETIAWAN berkenalan dengan Terdakwa 2. IRVAN GADING, ketika

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ngobrol Terdakwa 1. RERE SETIAWAN memberitahu kepada Terdakwa 2. IRVAN GADING bahwa Terdakwa 1. RERE SETIAWAN bekerja di website Judi Online GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro> miliknya DAVID (DPO) sebagai petugas Telemarketing, sehingga Terdakwa 2. IRVAN GADING meminta kepada Terdakwa 1. RERE SETIAWAN agar Terdakwa 2. IRVAN GADING direkrut menjadi petugas Telemarketing untuk bersama-sama mempromosikan website Judi Online GOKUSLOT miliknya DAVID (DPO), padahal Terdakwa 2. IRVAN GADING sudah tahu dan menyadari ikut serta dalam permainan judi jenis apapun dilarang oleh Negara. Atas permintaan dari Terdakwa 2. IRVAN GADING tersebut sejak saat itu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN merekrut Terdakwa 2. IRVAN GADING menjadi Telemarketing dengan tugas untuk membantu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN dalam mempromosikan website GOKUSLOT yang dikelola DAVID (DPO) di Aplikasi Facebook dan di WhatsApp dengan cara membagikan link website Judi Online GOKUSLOT agar mendapat calon member / player, adapun yang memberikan gaji kepada Terdakwa 2. IRVAN GADING adalah Terdakwa 1. RERE SETIAWAN setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara uang gaji ditransfer Terdakwa 1. RERE SETIAWAN ke rekening Bank BCA milik Terdakwa 2. IRVAN GADING nomor 1680287232 atas nama IRVAN GADING. Cara Terdakwa 2. IRVAN GADING membantu Terdakwa 1. RERE SETIAWAN mempromosikan website Judi Online GOKUSLOT yang dikelola DAVID (DPO) yaitu menggunakan Akun Facebook atas nama ANGGUN SRI (akun fake / palsu photo profil perempuan) dan mempromosikan website BOSCUAN menggunakan Aplikasi WhatsApp milik Terdakwa 2. IRVAN GADING. Terdakwa 1. RERE SETIAWAN bersama Terdakwa 2. IRVAN GADING mempromosikan website Judi Online GOKUSLOT yang dikelola DAVID (DPO) tersebut bisa dilakukan dari berbagai tempat baik ketika para Terdakwa berada di Apartemen Green Park View Tower G Nomor 603 Jakarta Barat maupun ditempat lain di wilayah Jakarta karena para Terdakwa mempromosikannya menggunakan Handphone yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja ketika para Terdakwa berada. Para Terdakwa tidak tahu berapa banyak jumlah member / palyer maupun jumlah kemenangan yang didapat oleh DAVID (DPO) dari hasil perjudian di website Judi Online GOKUSLOT karena yang dapat mengakses website Judi Online GOKUSLOT dengan link <http://jackpotgokuslot.pro> hanyalah DAVID (DPO) sendiri, tugas para Terdakwa hanyalah mempromosikan website yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh DAVID (DPO) dengan cara dibagikan di Akun Instagram milik DAVID (DPO) dan di WhatsApp serta Akun Facebook milik para Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 ketika saksi BENITO ROLASS GUIDO bersama tim sedang melakukan Patroli Siber di Kantor Unit 1 SUBDIT TAHBANG DITRESKRIMUM Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman Nomor 55 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menemukan website yang diduga menyelenggarakan Judi Online dengan link <http://jackpotgokuslot.pro> berisi Game dan permainan Judi Online yang anggotanya (member / player) dapat memilih permainan Judi sesuai yang diinginkan yaitu : TOGEL, SLOT, KASINO, GAMES dan SPORT. Menindaklanjuti temuan tersebut, saksi BENITO ROLASS GUIDO melakukan penyamaran dan mengklik website Judi Online GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro> dan ternyata benar terdapat pilihan permainan judi yaitu : TOGEL, SLOT, KASINO, GAMES dan SPORT serta muncul tampilan halaman website GOKUSLOT, setelah saksi BENITO ROLASS GUIDO login dan membuat ID serta Password muncul perintah agar Player mengirimkan Deposit ke Rekening Bank BCA, Bank BNI dan Bank Mandiri atau ke E Wallet. Setelah saksi BENITO ROLASS GUIDO mengirim Deposit ke rekening yang disediakan sehingga saksi BENITO ROLASS GUIDO melihat pada website Judi Online GOKUSLOT muncul pilihan beberapa permainan yaitu : TOGEL, SLOT, KASINO, GAMES dan SPORT, lalu saksi BENITO ROLASS GUIDO memilih permainan yang diinginkan dan ketika itu saksi BENITO ROLASS GUIDO mengalami kekalahan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Berdasarkan temuan tersebut maka saksi BENITO ROLASS GUIDO membuat Laporan Kejadian, selanjutnya saksi BENITO ROLASS GUIDO dan saksi ANANG FARIDHO serta saksi ANTON WIBOWO bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan terhadap nomor telephone WhatsApp milik para Terdakwa diketahui keberadaan para Terdakwa yang diduga mempromosikan website Judi Online berada di wilayah Melawai Blok M Jakarta Selatan tepatnya sedang berada di Café Amora Blok M, sehingga saksi BENITO ROLASS GUIDO dan saksi ANANG FARIDHO serta saksi ANTON WIBOWO bersama Tim hari itu juga langsung menuju kedaerah Melawai Blok M Jakarta Selatan;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB ketika saksi BENITO ROLASS GUIDO bersama Tim sedang melakukan penyelidikan dan observasi melihat 2 (dua) orang yang diduga target yaitu

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa sedang makan di Café Amora Blok M Jl. Melawai VIII Nomor 4 RW.001 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, lalu para saksi tersebut melakukan penangkapan dan menyita barang bukti dari Terdakwa 1. RERE SETIAWAN berupa : Handphone IPHONE 14 warna ungu, Handphone OPPO A9 warna putih dan Kartu ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 6019-0050-5354-9502, sedangkan yang disita dari Terdakwa 2. IRVAN GADING berupa Handphone OPPO A16 warna silver;

- Ketika diinterogasi Terdakwa 1. RERE SETIAWAN bersama Terdakwa 2. IRVAN GADING mengaku secara bersama-sama telah mempromosikan website Judi Online GOKUSLOT link <http://jackpotgokuslot.pro> yang dikelola DAVID (DPO) berisikan Judi Online jenis : TOGEL, SLOT, KASINO, GAMES dan SPORT, kapasitas para Terdakwa selaku Telemerketing yang telah diberi tugas oleh DAVID (DPO) supaya mempromosikan website / link <http://jackpotgokuslot.pro> dengan cara membagikan link website Judi Online GOKUSLOT di Akun Facebook dan di Akun Instagram serta di Aplikasi WhatsApp. Selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Unit 1 SUBDIT TAHBANG Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BENITO ROLASS GUIDO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Para Saksi melakukan patrol Cyber dan kami menemukan adanya praktek judi online di website <http://jackpotgokuslot.pro> dengan link <http://jackpotgokuslot.pro> dan link <http://boscuau.xyz/> yang menawarkan beberapa perjudian online uaitu Togel, Slot, Kasino, Games, Sport;
  - Bahwa setelah mengetahui praktek judi online tersebut saksi langsung

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan informasi untuk dilakukan proses penyelidikan selanjutnya;

- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa link <http://jackpotgokuslot.pro> link <http://boscuau.xyz/> menyelenggarakan judi online adalah awalnya saksi masuk ke link <http://jackpotgokuslot.pro> link <http://boscuau.xyz/> setelah itu saksi melakukan deposite, setelah itu saksi tinggal memilih permainan judi mana yang akan saksi mainkan, akan tetapi orang yang main di link <http://jackpotgokuslot.pro> dan link <http://boscuau.xyz/> ini kalau menang tidak dapat mengambil kemenangannya hanya bisa melakukan deposito saja;
- Bahwa link <http://jackpotgokuslot.pro> dan link <http://boscuau.xyz/> menggunakan berbagai macam rekening bank untuk menampung deposito dari para pemain judi online tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik link <http://jackpotgokuslot.pro> dan link <http://boscuau.xyz/>;
- Bahwa TERKAIT perkara ini Terdakwa RERE SETIAWAN bin DEDE dan Terdakwa IRVAN GADING bin M TAUFIK berperan sebagai marketing judi online tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh RERE SETIAWAN bin DEDE dan Terdakwa IRVAN GADING bin M TAUFIK untuk memarketkan judi online tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah sampai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulannya dari upah memasarkan judi online tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memasarkan judi online tersebut melalui Instagram dan melalui internet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa banyak orang yang main judi online di link <http://jackpotgokuslot.pro> dan link <http://boscuau.xyz/> tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah rekan saksi yang bernama ANTON WIBOWO, saksi hanya melakukan patrol Cyber, setelah ada hasil baru saksi laporkan kepada kanit subdit Tahbang/Resmob;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, sudah berapa lama para Terdakwa memasarkan judi online tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari rekan saksi, bahwa para Terdakwa

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap di sebuah kafe di daerah Melawai Blok M Jakarta;

- Bahwa Para Terdakwa duduk santai ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ANTON WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Tim unit 1 Subdit Tehbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan patrol Cyber di kantor Subdit Tahbang / Remob Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait adanya situs judi online pada website <http://boscuau.xyz/> kemudian saksi mendapatkan data dari Tim unit 1 Subdit Tehbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya tersebut merupakan tangkap layer sebuah website penipuan tersebut yang tampilannya adalah game judi online akan tetapi setiap orang yang sedang mentransfer deposite kerekening yang disediakan di website <http://boscuau.xyz/> orang tersebut tidak dapat bermain judi di website tersebut, atas hal tersebut kemudian pimpinan saksi memerintahkan saksi dan rekan saksi dari Subdit Tehbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk melakukan observasi dan penyelidikan terhadap website <http://boscuau.xyz/> ,atas perintah tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyisiran didaerah Jakarta sekitarnya , kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 00:30 WIB saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RERE SETIAWAN Bin DEDE dan IRVAN GADING Bin M TAUFIK di sebuah kafe di daerah Blok M Jakarta;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RERE SETIAWAN Bin DEDE dan IRVAN GADING Bin M TAUFIK kami melakukan terhadap para Terdakwa dan setelah kami melakukan pemeriksaan handphone yang digunakan para Terdakwa bahwa benar para Terdakwalah yang mengendalikan Website penipuan judi online tersebut;
- Bahwa peran serta para Terdakwa didalam judi online di website <http://boscuau.xyz/> tersebut adalah dimana para Terdakwa merupakan telemarketing atau pun mencari member atau player untuk melakukan deposito di website <http://boscuau.xyz/> tersebut dengan tampilan website GOKUSLOT;

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari para Terdakwa terkait judi online tersebut adalah:
  1. 1 (satu) unit handphone Iphone 14 warna ungu dengan IMEI 1 : 355313409850334 dan IMEI 2 : 355313409883178;
  2. 1 (satu) unit handphone Oppo A9 warna putih (IMEI 1: 869812050378619, IMEI 2 : 869812050378627);
  3. 1 (satu) unit Handphone Oppo A16 warna Silver (IMEI 1 : 860115066077673, IMEI 2: 860115066077665);
  4. 1 (satu) buah kartu debit BCA Tahapan XPresi BCA no: 6019005053549502.
- Bahwa link <http://jackpotgokuslot.pro> dan link <http://boscuanyx.xyz/> menggunakan berbagai macam rekening bank untuk menampung deposito dari para pemain judi online tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik link <http://jackpotgokuslot.pro> dan link <http://boscuanyx.xyz/>;
- Bahwa jenis Judi yang tersedia di link <http://boscuanyx.xyz/> tersebut adalah togel online, bola online, parplaya sporbook online, Sic BO Online, judi Slot, Casino online, Poker Online, dan rolulitte casino online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh RERE SETIAWAN bin DEDE dan Terdakwa IRVAN GADING bin M TAUFIK untuk memarket kan judi online tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa para Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah sampai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulannya dari upah memsarkan judi online tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memasarkan judi online tersebut melalui Instagram dan melalui internet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ,berapa banyak orang yang main judi online di link <http://jackpotgokuslot.pro> dan link <http://boscuanyx.xyz/> tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ,sudah berapa lama para Terdakwa memasarkan judi online tersebut;
- Bahwa kami tidak ada mengamankan uang tunai dari para Terdakwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli sekarang bekerja sebagai Dosen tetap di Universitas Bina Nusantara (BINUS) sejak tahun 2009. Ahli adalah salah satu pendiri dan pembuat Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bina Nusantara pada tahun 2012;
  - Bahwa yang ahli kuasai saat ini adalah konsentrasi Hukum Bisnis (Business Law) dan Hukum Siber atau Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Law);
  - Bahwa ahli menjelaskan beberapa hal dalam UU-ITE terkait dengan perkara ini:
    - 1) Suatu aplikasi dan/atau website adalah sistem elektronik yang didalamnya terdapat data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik);
    - 2) Tindakan pengiriman atau transmisi data elektronik dan / atau penyebaran atau distribusi adalah merupakan perbuatan hukum;
    - 3) Suatu data elektronik yang didalamnya terkait untung-untungan adalah termasuk kedalam kategori muatan perjudian;
    - 4) Tindakan mengoperasikan perjudian, memiliki akun perjudian, melakukan aktivitas perjudian pada aplikasi dan/atau website yang bermuatan perjudian adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di Pasal 27 ayat (2) UU-ITE.
  - Bahwa argumentasi diatas adalah sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE) yang diantaranya ketentuan didalamnya memperluas tafsir tentang perjudian;
  - Bahwa ketentuan tentang alat bukti telah diatur didalam UU-ITE. Pada prinsipnya dalam membuktikan suatu pelanggaran UU-ITE terdapat beberapa alat bukti yang bisa Ahli jelaskan sebagai bukti hukum, antara lain:

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perangkat keras (hardware), adalah perangkat elektronik yang memiliki fungsi komputasi. Perangkat elektronik adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum);
  - 2) Sistem elektronik, adalah locus dilakukannya suatu transaksi elektronik (perbuatan hukum). Dalam hal ini locusnya adalah di Media Sosial Whatsapp;
  - 3) Tempus, adalah waktu dilakukannya transaksi elektronik (perbuatan hukum);
  - 4) Data elektronik, adalah isi dari transaksi elektronik yang menjadi objek dari perkara, yaitu muatan data elektronik. Terkait data elektronik apabila mengacu kepada Pasal 5 UU-ITE dan Putusan MK Nomor : 20/PUU-XIV/2016, data elektronik beserta cetakannya adalah bukti yang sah dihadapan hukum.
- Bahwa alat bukti lainnya untuk memperkuat suatu pembuktian atas dilakukannya transaksi elektronik (perbuatan hukum) adalah Visum Et Repertum. Dalam hal ini Pemeriksaan Forensik atas perangkat elektronik;
  - Bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan forensik terhadap bukti elektronik pada perangkat elektronik, maka hasil dari pemeriksaan forensik dapat memperkuat kedudukan bukti elektronik transaksi elektronik (perbuatan hukum) beserta objeknya yang menjadi pokok perkara dapat dibuktikan secara lebih objektif dengan berdasarkan ilmu pengetahuan;
  - Bahwa yang bisa dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah berupa perangkat elektronik;
  - Bahwa yang bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini adalah berupa data elektronik dan hasil pemeriksaan forensik. Dalam konteks ini maka hasil tangkapan layar adalah cetakan merupakan bukti telah terjadi transaksi elektronik untuk membuktikan telah terjadinya transaksi elektronik (perbuatan hukum) sebagaimana diatur di Pasal 5 UU-ITE;
  - Bahwa terhadap suatu transaksi elektronik, locus atau lokasi dilakukannya transaksi elektronik adalah pada sistem elektronik (aplikasi) dengan waktu pencatatan sistem pada saat data elektronik masuk ke dalam sistem elektronik penerima sesuai dengan ketentuan di Pasal 8 UU-ITE;
  - Bahwa dengan adanya Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Nomor : KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE) bahwa makna dari perjudian mengalami perluasan, yaitu termasuk didalamnya tindakan berupa:

- 1) Tindakan mengoperasikan sistem elektronik perjudian;
  - 2) Mengoperasikan billing operator bandar perjudian;
  - 3) Memiliki akun perjudian;
  - 4) Membuat iklan perjudian;
  - 5) Pengiriman gambar, video, suara dan/atau tulisan (text) yang bermuatan perjudian.
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan normatif diatas, maka terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa RERE SETIAWAN dan Terdakwa IRVAN GADING bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UU-ITE;
  - Bahwa ahli tidak bisa mengetahui sudah berapa lama para Terdakwa membuka situs judi online tersebut, karena situs yang dibuka oleh para Terdakwa tersebut keburu ditutup pihak kementerian informasi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. **RERE SETIAWAN Bin DEDE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sampai dipersidangan ini karena Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian jenis judi online dengan nama website BOSCUAN dengan link yang dapat diakses atau melalui domain <http://boscuhan.xyz/> dan website <http://jackpotgokuslot.pro> (Gokuslot);
  - Bahwa selain sebagai penyelenggara, Terdakwa juga bekerja sebagai telemarketing perjudian online dengan nama website BOSCUAN dengan link yang dapat diakses atau melalui domain yaitu <http://boscuhan.xyz/> dan website <http://jackpotgokuslot.pro> (Gokuslot);
  - Bahwa Terdakwa menawarkan judi online tersebut melalui instagram;
  - Bahwa Terdakwa menawarkan judi online tersebut bersama dengan IRVAN GADING;
  - Bahwa Terdakwa dan IRVAN GADING digaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya untuk memarketingkan/ menawarkan judi online

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan IRVAN GADING untuk memasarkan judi online tersebut adalah Ko DAVID;
- Bahwa yang menggaji Terdakwa dan IRVAN GADING untuk memasarkan judi online tersebut adalah Ko DAVID;
- Bahwa cara kerja Website judi online yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah:
  - a. Ada member/Player mendaftar didalam website GOKUSLOT;
  - b. Setelah akin member terdaftar member melakukan deposit;
  - c. Jika deposite tidak masuk member bisa livechat dengan customer service untuk menjelaskan apa kendala yang terjadi dengan jam operasional 24 jam;
  - d. Apabila deposit sudah masuk member /player bisa langsung memainkan game yang sudah tersedia didalam website GOKUSLOT tersebut;
  - e. Kemudian jika member/Player mendapatkan kemenangan bisa melakukan withdraw di kolom withdraw yang sudah tersedia di website GOKUSLOT;
  - f. Setiap orang yang sedang menjadi customer service bisa mengganti password, memproses deposit dan withdraw serta membalas livechat;
- Bahwa Terdakwa bekerja memasarkan judi online tersebut sejak bulan Pebruari 2023;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui, kalau yang Terdakwa lakukan tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mau bekerja untuk memasarkan judi online tersebut karena Terdakwa butuh dana untuk menyelesaikan kuliah Terdakwa;
- Bahwa jenis judi online yang Terdakwa tawarkan di website tersebut adalah Togel, Slot, Kasino, Games, Sport;
- Bahwa judi online yang Terdakwa pasarkan yaitu BOSCUAN <http://boscuian.xyz/> tidak bisa di akses akan tetapi akun <http://jackpotgokuslot.pro> bisa diakses;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memasarkan judi online BOSCUAN <http://boscuian.xyz/> tersebut padahal judi online tersebut tidak bisa diakses adalah hanya untuk melakukan penipuan supaya orang-orang pada tertarik untuk bermain judi dan mentransfer uangnya kerekening yang sudah Terdakwa lampirkan di website tersebut;
- Bahwa yang membuat akun judi online tersebut adalah ko David;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa member yang Terdakwa dapatkan dalam satu hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengelola judi online tersebut, karena uang yang ditransfer para member tersebut langsung masuk rekening ko David;
2. Terdakwa 2. **IRVAN GADING Bin M. TAUFIL HP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sampai dipersidangan ini karena Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian jenis judi online dengan nama website BOSCUAN dengan link yang dapat diakses atau melalui domain <http://boscuu.xyz/> dan website <http://jackpotgokuslot.pro> (Gokuslot);
  - Bahwa selain sebagai penyelenggara, Terdakwa juga bekerja sebagai telemarketing perjudian online dengan nama website BOSCUAN dengan link yang dapat diakses atau melalui domain yaitu <http://boscuu.xyz/> dan website <http://jackpotgokuslot.pro> (Gokuslot);
  - Bahwa Terdakwa menawarkan judi online tersebut melalui instagram;
  - Bahwa Terdakwa menawarkan judi online tersebut bersama dengan RERE SETIAWAN Bin DEDE;
  - Bahwa Terdakwa dan RERE SETIAWAN Bin DEDE digaji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya untuk memarketingkan/ menawarkan judi online tersebut;
  - Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan RERE SETIAWAN Bin DEDE untuk memasarkan judi online tersebut adalah Ko DAVID;
  - Bahwa yang menggaji Terdakwa dan RERE SETIAWAN Bin DEDE untuk memasarkan judi online tersebut adalah Ko DAVID;
  - Bahwa cara kerja Website judi online yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah:
    - a. Ada member /Player mendaftar didalam website GOKUSLOT;
    - b. Setelah akin member terdaftar member melakukan deposit;
    - c. Jika deposite tidak masuk member bisa livechat dengan customer service untuk menjelaskan apa kendala yang terjadi dengan jam operasional 24 jam;
    - d. Apabila deposit sudah masuk member /player bisa langsung memainkan game yang sudah tersedia didalam website GOKUSLOT tersebut;
    - e. Kemudian jika member/Player mendapatkan kemenangan bisa melakukan withdraw di kolom withdraw yang sudah tersedia di website

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOKUSLOT;

- f. Setiap orang yang sedang menjadi customer service bisa mengganti password, memproses deposit dan withdraw serta membalas livechat.
- Bahwa Terdakwa bekerja memasarkan judi online tersebut baru satu bulan;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui, kalau yang Terdakwa lakukan tersebut dilarang oleh pemerintah;
  - Bahwa Terdakwa mau bekerja untuk memasarkan judi online tersebut karena Terdakwa tidak ada pekerjaan dan Terdakwa butuh uang untuk kehidupan sehari-hari;
  - Bahwa jenis judi online yang Terdakwa tawarkan di website tersebut adalah Togel, Slot, Kasino, Games, Sport;
  - Bahwa judi online yang Terdakwa pasarkan yaitu BOSCUAN <http://boscuhan.xyz/> akan tetapi akun <http://jackpotgokuslot.pro> bisa diakses tersebut tidak bisa diakses;
  - Bahwa tujuan Terdakwa memasarkan judi online BOSCUAN <http://boscuhan.xyz/> tersebut padahal judi online tersebut tidak bisa diakses adalah hanya untuk melakukan penipuan supaya orang-orang pada tertarik untuk bermain judi dan mentransfer uangnya kerekening yang sudah Terdakwa lampirkan di website tersebut;
  - Bahwa yang membuat akun judi online tersebut adalah ko David;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada berapa member yang Terdakwa dapatkan dalam satu hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam mengelola judi online tersebut, karena uang yang ditransfer para member tersebut langsung masuk kerekening ko David.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone IPHONE 14 warna Ungu, IMEI 1 : 355313409850334, IMEI 2 : 355313409883178;
- 2) 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 warna putih, IMEI 1 : 869812050378619, IMEI 2 : 869812050378627;
- 3) 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna silver, IMEI 1 : 860115066077673, IMEI 2 : 860115066077665;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Kartu ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 6019-0050-5354-9502;
- 5) Akun Instagram User Name @gokuslotofficial dan telah dilakukan perubahan Password oleh Penyidik serta datanya dipindahkan ke Flasdisk Kapasitas 16 GB warna putih dalam bentuk file pdf dengan nama file INSTAGRAM-GOKUSLOT OFFICIAL;
- 6) 1 (satu) bendel tangkapan layar promosi dan iklan di Akun Instagram GOKUSLOTOFFICIAL;
- 7) 1 (satu) bendel tangkapan layar tampilan Website GOKUSLOT;
- 8) 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan Akun Instagram GOKUSLOTOFFICIAL dengan calon member GOKUSLOT;
- 9) 1 (satu) bendel tangkapan layar bukti RERE SETIAWAN menjadi member / player di Website ABADI126;
- 10) 1 (satu) bendel tangkapan layar IRVAN GADING melakukan promosi dan menawarkan website GOKUSLOT melalui FACEBOOK atas nama ANGGUN SRI;
- 11) 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan IRVAN GADING dengan RERE SETIAWAN perihal pekerjaan sebagai TELEMARKETING website GOKUSLOT;
- 12) 1 (satu) lembar tangkapan layar tampilan website BOSCUAN;
- 13) 1 (satu) lembar tangkapan layar tampilan website GOKUSLOT.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan dari Para Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan memperhatikan pembuktian yang terjadi dalam persidangan kemudian memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang ” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa Dalam hal ini yang diajukan sebagai “ setiap orang ” adalah Terdakwa 1. RERE SETIAWAN Bin DEDE dan Terdakwa 2. IRVAN GADING Bin M. TAUFIK HP yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi, surat, petunjuk, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dan pada saat Para Terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “ setiap orang ”, Para Terdakwa mengakui segala identitasnya dalam Surat Dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dimana terlihat dari kemampuan dalam

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapi keterangan Saksi - saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dengan merujuk pada suatu peristiwa hukum yang terjadi, dimana peristiwa hukum tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut *Haze Winkel-Suringa*, ada dua unsur pokok yang merupakan kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta yaitu kerja sama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedua kriteria diatas yaitu Kerja sama Yang Diinsyafi dan Pelaksanaan Bersama adalah bahwa suatu keadaan atau peristiwa yang dilakukan secara bersama-sama dimana masing-masing pihak menyadari apa yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim setelah mempelajari keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan dari para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini ternyata dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) orang yang masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum initinya menyatakan telah terjadi perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikaformasi dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang pemilik muatan judi dimana ternyata berdasarkan fakta dalam persidangan perbuatan ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu para Terdakwa dan orang yang bernama DAVID yang merupakan DPO;





Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut berawal dari Terdakwa I yaitu Rere Setiawan melihat diaplikasi facebook ada akun yang memposting lowongan pekerjaan menjadi Telemarketing disebuah website judi online yang bernama Gokuslot; lalu Terdakwa I menghubungi Leader dan pengelola wabsite Gokuslot tersebut yaitu saudara David (DPO) untuk mendaftar dan ternyata diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I mepromosikan website judi online yaitu dengan cara membagikan link <http://jackpotgokuslot.pro> kepada teman-teman dan orang-orang lain dimana kemudian setelah berjalan Terdakwa I Rere Setiawan mengajak Terdakwa II IRVAN GADING untuk bersama-sama mengopersikan website judi online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim kemudian berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektrtonik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Benito Rolass Guido, SH. Dan saksi Anton Wibowo yang kemudian dihubungkan dengan keterangan dari Para Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa I RERE SETIAWAN terlebih dahulu melihat melalui Aplikasi Facebook dan Akun Facebook ada yang memposting lowongan pekerjaan menjadi Telemarketing disebuah Website Judi Online yang bernama Gokuslot dimana kemudian Terdakwa I mendaftar menjadi karyawan bagian Telemarkating diakun Wbsite judi Online terbut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I RERE SETIAWAN diarahkan supaya menghubungi dan berbicara dengan orang yang bernama DAVID (DPO) melalui Aplikasi Line dan menyampaikan kalau Terdakwa I ingin menjadi Telemarketing di Website Judi Online Gokuslot dimana David adalah sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leader dan pengelola Gokuslot di Indonesia dimana Terdakwa I digaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I mendaftar lalu diterima sebagai Telemarketing menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri Terdakwa I langsung bekerja sebagai Telemarketing di Website Judi Online Gokuslot yaitu dengan mempromosikan atau menendorse Website Judi Online dengan cara membagikan link <http://jackpotgokuslot.pro> kepada orang lain melalui Aplikasi WhatsApp milik Terdakwa I dan orang-orang yang mendaftar ke Website Judi Online Gokuslot mendapatkan member atau Player untuk dapat bermain Judi Online dan selain itu Terdakwa I diberi tugas juga untuk menyaring foto atau Video untuk diposting dalam WhatsApp dan Instagram dengan tujuan untuk menarik perhatian orang supaya mendaftar menjadi member atau player;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rere setiawan kemudian bertemu dengan Terdakwa II Irvan Gading lalu mengajak Terdakwa II menjadi Telemarketing di Website Judi Online Gokuslot dengan gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I mempromosikan atau mengendorse Website Judi Online yang dikelola oleh orang yang bernama David (DPO) dimana terdapat pilihan atau jenis permainan yaitu berupa Togel, Slot, Kasino, Games dan Sport;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa cara untuk dapat ikut melakukan permainan judi online tersebut yaitu dengan terlebih dahulu menyetor sejumlah uang dari rekening bank milik sendiri lalu ditransfer ke rekening bank yang telah ditentukan misalnya ke Bank BCA Nomor : 5260 8594 06 atas nama Muhammad Taufik, lalu memasang uang misalnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila player mendapatkan Jackpot maka ia akan mendapatkan Jackpot sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya demikian pula dengan permainan-permainan judi yang lain;

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online sebagaimana tersebut diatas ternyata dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak lain serta permainan Judi ini dilarang atau tidak diperkenankan beroperasi di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone IPHONE 14 warna Ungu, IMEI 1 : 355313409850334, IMEI 2 : 355313409883178;
- 2) 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 warna putih, IMEI 1 : 869812050378619,

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 869812050378627;

3) 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna silver, IMEI 1 : 860115066077673, IMEI 2 : 860115066077665;

4) 1 (satu) Kartu ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 6019-0050-5354-9502;

Nomor 1 sampai Nomor 4 dirampas untuk dimusnahkan.

5) Akun Instagram User Name @gokuslotofficial dan telah dilakukan perubahan Password oleh Penyidik serta datanya dipindahkan ke Flasdisk Kapasitas 16 GB warna putih dalam bentuk file pdf dengan nama file INSTAGRAM-GOKUSLOT OFFICIAL;

Nomor 5 dirampas untuk dimusnahkan, dengan cara pembekuan Akun.

6) 1 (satu) bendel tangkapan layar promosi dan iklan di Akun Instagram GOKUSLOTOFFICIAL;

7) 1 (satu) bendel tangkapan layar tampilan Website GOKUSLOT;

8) 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan Akun Instagram GOKUSLOTOFFICIAL dengan calon member GOKUSLOT;

9) 1 (satu) bendel tangkapan layar bukti RERE SETIAWAN menjadi member / player di Website ABADI126;

10) 1 (satu) bendel tangkapan layar IRVAN GADING melakukan promosi dan menawarkan website GOKUSLOT melalui FACEBOOK atas nama ANGGUN SRI;

11) 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan IRVAN GADING dengan RERE SETIAWAN perihal pekerjaan sebagai TELEMARTETING website GOKUSLOT;

12) 1 (satu) lembar tangkapan layar tampilan website BOSCUAN;

13) 1 (satu) lembar tangkapan layar tampilan website GOKUSLOT;

Nomor 6 sampai Nomor 13 terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa 1. **RERE SETIAWAN Bin DEDE** dan Terdakwa 2. **IRVAN GADING Bin M. TAUFIK HP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektrtonik yang memiliki muatan perjudian secara bersama-sama”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1). 1 (satu) unit Handphone IPHONE 14 warna Ungu, IMEI 1 : 355313409850334, IMEI 2 : 355313409883178
  - 2). 1 (satu) unit Handphone OPPO A9 warna putih, IMEI 1 : 869812050378619, IMEI 2 : 869812050378627
  - 3). 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna silver, IMEI 1 : 860115066077673, IMEI 2 : 860115066077665
  - 4). 1 (satu) Kartu ATM BCA Xpresi Nomor Kartu 6019-0050-5354-9502





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 sampai Nomor 4 dirampas untuk dimusnahkan.

- 5). Akun Instagram User Name @gokuslotofficial dan telah dilakukan perubahan Password oleh Penyidik serta datanya dipindahkan ke Flasdisk Kapasitas 16 GB warna putih dalam bentuk file pdf dengan nama file INSTAGRAM-GOKUSLOT OFFICIAL

Nomor 5 dirampas untuk dimusnahkan, dengan cara pembekuan Akun.

- 6). 1 (satu) bendel tangkapan layar promosi dan iklan di Akun Instagram GOKUSLOTOFFICIAL
- 7). 1 (satu) bendel tangkapan layar tampilan Website GOKUSLOT
- 8). 1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan Akun Instagram GOKUSLOTOFFICIAL dengan calon member GOKUSLOT
- 9). 1 (satu) bendel tangkapan layar bukti RERE SETIAWAN menjadi member / player di Website ABADI126
- 10).1 (satu) bendel tangkapan layar IRVAN GADING melakukan promosi dan menawarkan website GOKUSLOT melalui FACEBOOK atas nama ANGGUN SRI
- 11).1 (satu) bendel tangkapan layar percakapan IRVAN GADING dengan RERE SETIAWAN perihal pekerjaan sebagai TELEMARKETING website GOKUSLOT
- 12).1 (satu) lembar tangkapan layar tampilan website BOSCUAN
- 13).1 (satu) lembar tangkapan layar tampilan website GOKUSLOT

Nomor 6 sampai Nomor 13 terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, **ACHMAD SATIBI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DENNY TULANGOW, S.H., M.H.** dan **IWAN WARDHANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **ROOY SARAGIH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dihadiri oleh **NUGRAHA, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya secara virtual dengan Teleconference melalui aplikasi zoom meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DENNY TULANGOW, S.H., M.H.**

**ACHMAD SATIBI, S.H., M.H.**

**IWAN WARDHANA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ROOY SARAGIH, S.H., M.H.**

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan Nomor 402/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)